

Jurnal Peduli Masyarakat

Volume 5 Nomor 2, Juni 2023

e-ISSN 2721-9747; p-ISSN 2715-6524

<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>



SOSIALISASI DANA DESA: SOSIAL MEDIA TIKTOK DESA GLANTENGAN KUDUS

Febra Robiyanto^{1*}, Sudarman², Amin Kuncoro^{2*}

¹Universitas Muria Kudus, Jl. Lkr. Utara, Kayuapu Kulon, Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah 59327, Indonesia

²Universitas Maritim AMNI Semarang, Jl. Soekarno Hatta No.180, Palebon, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah 50246, Indonesia

*kiaisekuler@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat adalah agar Pemerintah desa beserta warganya mampu memanfaatkan potensi air yang melimpah di desanya. Kesungguhan dan tekad untuk mandiri dengan kekuatan berbasis kemasyarakatan ini mampu membawa desa ini menjadi desa wisata yang sukses. Fenomena yang terjadi di masyarakat yang kurang memahami mengenai dana desa, terutama mengenai hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu pada pengabdian masyarakat ini, pengusul melakukan sosialisasi berkaitan dengan Sosialisasi tentang prioritas dan alokasi dana desa tahun 2022, Sosialisasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat desa. Metode yang dilakukan yaitu dengan pertemuan langsung pada warga di Desa Glantengan Kudus yang merupakan domisili pengusul. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas, telah dilakukan sosialisasi dalam bentuk video yang disampaikan melalui sosial media yang sangat diminati saat ini yaitu Tik Tok

Kata kunci: alokasi dana desa; dana desa; hak dan kewajiban masyarakat desa; prioritas dana desa

VILLAGE FUND SOCIALIZATION: GLANTENGAN KUDUS VILLAGE TIKTOK SOCIAL MEDIA

ABSTRACT

The purpose of community service is so that the village government and its residents are able to take advantage of the abundant water potential in their village. This seriousness and determination to be independent with community-based strengths has made this village a successful tourism village. Phenomena that occur in people who do not understand village funds, especially regarding their rights and obligations. Therefore, in this community service, the proposer conducts socialization related to socialization regarding priorities and allocation of village funds for 2022, socialization regarding the rights and obligations of village communities. The method used is by meeting directly with residents in Glantengan Kudus Village, which is the domicile of the proposer. To get wider benefits, socialization has been carried out in the form of videos that are delivered through social media that are in great demand at the moment, namely Tik Tok.

Keywords: allocation of village funds; priority of village funds; rights and obligations of village communities; village funds

PENDAHULUAN

Desa Glantengan mempunyai jumlah penduduk sekitar 2.003 jiwa. Sebagian penduduk Glantengan merupakan pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Potensi yang dimiliki dari banyak warganya adalah pembuatan makanan kecil seperti roti kacang, krupuk rambak dan jenang serta konveksi, termasuk skala usaha yang relative kecil. Apabila dapat dipadukan dalam bentuk sentra dengan pemerintah desa akan berpotensi besar. Situasi di atas juga dialami oleh desa desa di Indonesia yang karena kurangnya pengetahuan mengenai manajemen, pemodal, ketrampilan dan akses informasi menjadi kendala pengembangan usaha bagi mereka. Bahkan dana desa yang sudah bergulir sekian lama, banyak dari masyarakat desa belum mengerti mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa. Sesungguhnya peran masyarakat sangat penting dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sosialisasi dana desa menjadi sangat penting agar masyarakat memahami perannya, selain itu, akan terbentuk keterbukaan antara pemeritah desa dengan warganya. Keterbukaan informasi publik ini telah diatur oleh Undang undang. Sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam mensukseskan pembangunan dan perberdayaan masyarakat desa. Akses informasi sekarang ini begitu canggih. Salah satunya melalui sosial media yang fenomenanya begitu kuat di masyarakat, dunia benar benar dalam genggaman karena sebagian masyarakat bahkan di desa pun memiliki HP. Oleh karena itu untuk memberikan manfaat yang lebih luas, perlu adanya sosialisasi lewat jejaring komunikasi seperti sosial media melalui TikTok. Permasalahan yang terjadi pada masyarakat terkait dengan dana desa adalah kurangnya kemandirian, yang sesungguhnya bisa dicapai dengan basis kemasyarakatan , dengan pengunaan dana desa. Hal ini dikarenakan : (1) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai alokasi dan prioritas penggunaan dana desa. (2) Kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat, berkaitan dengan pengunaan dana desa.

METODE

Metode yang digunakan adalah melalui sosialisasi:

(1) **Secara langsung pada masyarakat** yaitu : Dilakukan pertemuan dengan warga Desa Glantengan di rumah warga yang bernama Bapak Abdul Rouf yang juga anggota BPD Desa Glantengan.



(2) **Membuat video yang disampaikan di Tik Tok.** Video terdiri dari 4 tayangan pada akun TikTok @dos_q19 ;

1. Video 1 adalah memotivasi masyarakat desa untuk mandiri dengan basis kemasyarakatan
2. Video 2 yang berisi mengenai alokasi dan prioritas penggunaan dana desa
3. Video 3 mengenai tentang hak dan kewajiban warga desa bagian 1
4. Video 4 mengenai hak dan kewajiban warga desa bagian 2



VIDEO 1

<https://vt.tiktok.com/ZSRSc8LFB/>



VIDEO 2

<https://vt.tiktok.com/ZSRScUMAH/>



VIDEO 3

<https://vt.tiktok.com/ZSRSc8Nor/>



VIDEO 4

<https://vt.tiktok.com/ZSRScDf23/>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dilaksanakannya dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pengelolaan Dana Desa tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi diharapkan seluruh pihak yang terakit pengelolaan Dana Desa (Kepala Desa, Tenaga Ahli, Tenaga Pendamping Desa) dapat memahami secara menyeluruh terkait pengelolaan Dana Desa sehingga pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih baik, akurat, akuntabel, dapat berjalan lancar dan tepat waktu. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/wates/id/data-publikasi/berita-terbaru/2982-sos-dana-desa-2022.html>. Seperti diketahui Desa Glantengan, memiliki jumlah RW 4 dan RT 12. Jumlah penduduk sekitar 2.003 jiwa. Glantengan memiliki potensi pembuatan roti kacang dan krupuk rambak, jenang, konveksi <<http://camatkudus.000space.com/potensi.php>>

Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Minimal 40 Persen untuk BLT Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, ada 3 (tiga) fokus Prioritas Dana Desa, yaitu:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penggunaan Dana Desa Tahun 2022 juga diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana dikutip pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021, pada pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya sebagai berikut:

1. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
2. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
3. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
4. Program sektor prioritas lainnya.
5. Dari total 100% (seratus persen) Dana Desa yang diterima tiap desa, Pemerintah Desa hanya bisa mengalokasikan 32% (tiga puluh dua persen) dari Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan program sektor prioritas lainnya.

Refokusng Anggaran

Pemerintah Desa mau tidak mau harus kembali me-REFOKUSING perencanaan penganggaran dan melaksanakan Musyawarah Desa untuk memangkas program prioritas yang sebelumnya telah disepakati dan tertuang dalam RKP Desa. (<https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/4/9/dana-desa-dd-dan-alokasi-dana-desa-add-simak-perbedaan>). Penguatan peran masyarakat desa merupakan suatu yang harus ditempuh dalam rangka, membangun pembaharuan bagi desa itu sendiri. Salah satu faktor utama dalam memperkuat gerak pembaharuan desa sesungguhnya terletak pada tingkat partisipasi masyarakat setempat. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2012) mengatakan bahwa partisipasi atau sebuah keterlibatan dari warga masyarakat dalam sebuah pembangunan desa terdapat dua hal yang bisa dilihat dimana hal ini diantaranya:

1. Partisipasi dalam sebuah perencanaan hal ini dapat dilihat dari dua aspek negatif dan aspek positif. Pada segi negatif kemungkinan yang tidak dapat dihindari yaitu pertentangan antara kelompok dan masyarakat yang terdapat menghambat tercapainya sebuah keputusan. Sedangkan segi positifnya dapat mendorong munculnya sebuah keterlibatan secara emosional terhadap program-program pembangunan yang telah direncanakan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan dimana dalam hal ini menurut Hidayat dan Yani (2022) Dapat dilihat dari dua segi yaitu segi negatif dan segi prsifit. Dimana segi negatifnya terdapat kecenderungan yang menjadikan warga masyarakat sebagai objek pembangunan didorong untuk mengerti dan menyadari setiap hal masalah yang dihadapi, sedangkan segi positifnya yaitu pastisipasi ini merupakan bagian terbesar dalam menyelesaikan sebuah masalah.

Membangun partisipasi efektif masyarakat sudah tentu akan lebih memperkuat kapasitas yang dimiliki suatu desa. Peran masyarakat desa ini sangat penting untuk mewujudkan desa mandiri dan inovatif. Maka dari itu, mari kita bersama sama membangun desa untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera karena desa tidak akan maju, inovatif dan mandiri tanpa dukungan dari masyarakat desa. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursetiawan (2018) mengatakan bahwa untuk dapat mengatasi permasalahan di masyarakat dan untuk mewujudkan kemandirian di sebuah desa maka perlunya dilakukan pendirian lembaga usaha bernama Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan untuk memajukan masyarakat lebih inovatif, kreatif dan mandiri. Peran masyarakat desa secara aktif partisipatif, di sini masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan DPD dalam proses penyusunan regulasi.

Partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Partisipasi dalam proses pembuatan yang hal itu bisa dilakukan melalui BPD atau ke kepala desa
2. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal hal bersifat strategis yang akan dibahas, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam kerja sama pengawasan, kemampuan kreatif dan inovatif serta kemampuan teknis
3. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan musdes maupun tindak lanjut hasil keputusannya
4. Mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan regulasi

5. menyampaikan aspirasi pandangan kepentingan berkaitan dengan hal hal yang bersifat strategis
6. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan musdes secara demokratis, transparan dan akuntabel.
7. dan sebagai langkah evaluasi masyarakat dituntut memberikan koreksi dan rekomendasi terkait efektivitas regulasi.

Hak dan kewajiban masyarakat desa

Ruang lingkup pengaturan hak masyarakat desa diatur dalam pasal 68 undang undang nomor 6 tahun 2014 berkaitan dengan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban.

Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa ini telah memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan peraturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik.

Hak masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam pasal 64 undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. memperoleh pelayanan yang sama dan adil
3. Menyampaikan aspirasi saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. memilih dipilih dan atau ditetapkan menjadi :
 - a. kepala desa
 - b. perangkat desa
 - c anggota badan Permusyawaratan desa atau
 - d. anggota lembaga kemasyarakatan desa
5. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa

Kewajiban masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam pasal 68 undang undang nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. membangun diri dan memelihara lingkungan desa
2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenang di desa.
4. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan permufakatan kekeluargaan dan kegotong royongan di desa
5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

Masyarakat desa juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Manembu (2018) yang mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia dan sebagai sumber insan pembangunan negara mempunyai sebuah hak, kewajiban dan kesempatan yang sama antara satu orang dengan yang lainnya. Hak warga negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam undang undang dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang sebagai penjabaran undang undang dasar 1945. Hak hak warga negara Indonesia yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak dan aman serta pelayanan dan hal lain yang diatur dalam undang undang. Sementara itu, kewajiban terhadap negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara juga ada kewajiban yang ditetapkan dengan undang undang seperti kewajiban untuk membela negara dan kewajiban untuk menaati peraturan perundang undangan yang berlaku.

Apakah masyarakat hanya berhak meminta dan mendapatkan informasi saja? pasal 68 ayat 1a undang undang desa menyatakan bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sedikit berbeda dengan amanat undang undang dasar 1945 pasal 28 f yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak :

1. melihat dan mengetahui informasi publik
2. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik
3. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang undang.
4. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak masyarakat terhadap informasi yang diatur dalam undang undang dasar 1945 dan undang undang nomor 14 tahun 2008 lebih luas dibanding yang diatur dalam undang undang desa. Pada undang undang desa, hak yang dimiliki oleh masyarakat hanya pada tataran meminta dan mendapatkan informasi saja. Sedangkan undang undang dasar 1945 dan undang undang nomor 14 tahun 2008 mengamanatkan tentang hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Amanat undang undang dasar 1945 memungkinkan masyarakat untuk menyebarluaskan informasi yang dimilikinya, sehingga memungkinkan bagi masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyebarluasan informasi dan pembangunan di desa. Pembatasan hak masyarakat hanya meminta dan mendapatkan informasi tanpa diberikan hak untuk.

Fenomena TikTok Menjadi Sarana Informasi dan Perubahan Sosial bagi Masyarakat di Era Digital

Di era yang serba digital ini banyak sekali dampak perubahan sosial yg dialami pada masyarakat sekitar. Seperti sekarang ini suatu teknologi informasi dan komunikasi yang dianggap sangat penting oleh para pengguna media digital ataupun smartphone lainnya merupakan salah satu perkembangan zaman yang sangat kita rasakan perubahannya serta kehadirannya yang sangat berkembang dengan cepat dan pesat juga dapat menjadikanya salah satu tujuan masyarakat untuk mencari informasi dan berkomunikasi melalui media sosial. Keberadaan suatu teknologi ini memberikan pengaruh yang lumayan signifikan di berbagai bidang seperti di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan bidang lainnya. Setiap orang akan berlomba-lomba untuk membuat inovasi baru agar menemukan suatu hal yang baru guna menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari (Hasanah, 2021). Pengguna internet menggunakan media sosial untuk memperluas persahabatan mereka dengan mempublikasikan kehidupan pribadi mereka ke jaringan ini. Media sosial juga memberikan suatu kesempatan bagi para pengguna untuk berkomentar dan berbagi informasi tanpa batas ataupun secara gratis melalui platform-platform atau aplikasi yang telah mereka unggah tersebut.

Teknologi digital pada saat ini menjadi salah satu hal yang terpenting terutama bagi kehidupan para kaum millenial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyono (2019) yang mengatakan bahwa teknologi digitas memiliki peranan yang penting dalam kelangsungan hidup saat ini terutama bagi kehidupan kaum millenial tidak dapat lepas dari yang namanya teknologi. Karena di era ini sering kali kita mendapat banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan melalui internet maupun teknologi lainnya, salah satunya yakni guna menjadi tempat ataupun sarana informasi yang juga dapat berdampak pada perubahan sosial bagi masyarakat di era digitalisasi sekarang ini. Contohnya seperti yang saat ini sedang nge tren sekali dan banyak digemari serta digandrungi oleh masyarakat Indonesia mulai dari anak-anak hingga dewasa, yakni media sosial Tiktok. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rulyansah, Wardana dan Sari (2018) yang mengatakan bahwa banyak timbul masalah atau dampak negatif dari sebuah revolusi 4.0 dimana dampak ini memunculkan sebuah sifat individualis dan egois yang tumbuh saat bermain internet. Seorang remaja yang terlalu sering bermain internet dalam jangka waktu yang lama ataupun dikatakan sering maka seseorang akan mempunyai dunia baru dengan dirinya sendiri yang lama kelamaan mereka akan lupa dengan bagaimana cara berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan orang lain di kehidupan yang nyata (Widisuseno & Sudarsih, 2019). Yang mana kini tiktok menjadi salah satu aplikasi yang wajib diunduh oleh semua orang. Indonesia sendiri telah menjadi masyarakat terbanyak sebagai pengguna media sosial atau platform aplikasi tersebut yang dapat dijadikan suatu refrensi maupun sarana informasi yang up to date (update).

Pada fitur aplikasi atau media sosial Instagram dan facebook dalam postingannya menawarkan sesuatu hal yang dapat di unggah, seperti foto, status teks ataupun juga video. Berbeda dengan aplikasi yang satu ini, tiktok hanya bisa mengunggah dalam bentuk format video. Video yang dapat diunggahnya pun hanya memiliki durasi waktu yang terbatas, yaitu hanya berdurasi 15 detik atau 60 detik. Hal itulah yang menjadi kelebihan dan daya

tarik dari platform aplikasi tiktok ini, sehingga banyak digemari oleh para penggunannya. Selain memberikan perbedaan dari pilihan file yang dapat diunggah, tiktok juga memiliki daya tarik lain, yaitu kreativitas dalam unggahan videonya. Durasi video yang singkat, yaitu hanya 15 atau 60 detik, penggunannya diajak untuk bisa menggunakan kreativitas mereka. Kreativitas yang dapat dituangkan beragam, mulai dari peralatan yang digunakan, pilihan efek video, atau fitur-fitur lainnya yang tersedia ditiktok. <https://www.kompasiana.com/iqlima40751/6070250f8ede4867946936e7/fenomena-tiktok-menjadi-sarana-informasi-dan-perubahan-sosial-bagi-masyarakat-di-era-digital>

SIMPULAN

Pengabdian Masyarakat ini telah terselenggara dengan lancar, sesuai dengan metode yang telah direncanakan. Tempat pelaksanaan Sosialisasi di rumah Bapak A. Rouf yang juga anggota BPD (Badan Permusyawarahan Desa) pada tanggal 4 Agustus 2022. Adapun hasil yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 4 Video TikTok, yaitu: 1)Video yang berisi mengenai motivasi masyarakat desa untuk mandiri dengan basis kemasyarakatan, Link: <https://vt.tiktok.com/ZSRSc8LFB/>. 2)Video yang berisi tentang alokasi dan prioritas penggunaan dana desa, Link: <https://vt.tiktok.com/ZSRScUMAH/>. 3)Video yang berisi hak dan kewajiban masyarakat desa, Link: <https://vt.tiktok.com/ZSRSc8Nor/>. 4)Video yang berisi hak dan kewajiban masyarakat desa, Link: <https://vt.tiktok.com/ZSRSc8Nor/>.

DAFTAR PUSTAKA

- | | | | |
|--------------------------|----------|----|-------|
| Camatkudus.000space.com, | Potensi, | no | date. |
|--------------------------|----------|----|-------|
- <<http://camatkudus.000space.com/potensi.php>> (diakses, 25 Juli 2022)
- djpdb.kemenkeu.go.id, Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 dan Inovasi Sermo DataKu serta Island of Integrity "Antikorupsi" ke Perangkat Desa Kabupaten Kulon Progo, 2 Juni 2022. <<https://djpdb.kemenkeu.go.id/kppn/wates/id/data-publikasi/berita-terbaru/2982-sos-dana-desa-2022.html>>(diakses, 25 Juli 2022)
- Hasanah, U. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Kalangan Generasi Milenial Untuk Membendung dari Dampak Negatif Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pedagogi*, Vol 8, No 1. DOI: <https://doi.org/10.51747/jp.v8i1.705>.
- Hidayat, A., & Yani, S. Z. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 3, No 7. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v3i7.2215>.
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikian Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, Vol 4, No 3. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>.
- Kompasiana.com, Fenomena TikTok Menjadi Sarana Informasi dan Perubahan Sosial bagi Masyarakat di Era Digital, 9 April 2021.<https://www.kompasiana.com/iqlima40751/6070250f8ede4867946936e7/fenomena-tiktok-menjadi-sarana-informasi-dan-perubahan-sosial-bagi-masyarakat-di-era-digital>(di akses: 25 Juli 2022)

- Manembu, A. E. (2018). Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 7, No 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/16329>.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pembangunan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah*, Vol 4, No 2. DOI: <https://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i2.1488>.
- Rulyansah, A., Wardana, L., & Sari, I. (2018). Idealisasi Ideologi Pancasila untuk Pencegahan Radikalisme Melalui Aktivitas Bela Negara Pada PK2MABA Universitas Pasca Marga. *Jurnal Pendidikan : Teori Penelitian dan Pengembangan*, Vol 3, No 12. <https://doi.org/10.17977/JPTPP.V3112.13103>.
- Wahyono, H. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penilaian Hasil Belajar pada Generasi Milenial di Era Revolusi Industri 4.0. *Proceeding of Biology Education*, Vol 3, No 1..
- Widisuseno, I., & Sudarsih, S. (2019). Penguatan Jati Diri Sebagai Kesiapan Menghadapi Era Industri 4.0 Bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Salatiga. *Jurnal HARMONI*, Vol 3, No 2. <https://ejournal.undip.ac.id>.
- sarimekar-buleleng.opendesa.id, Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Minimal 40 Persen untuk BLT Desa, 15 Desember 2021.<<https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/12/15/alokasi-penggunaan-dana-desa-tahun-2022-minimal-40-persen-untuk-blt-desa>> (Di akses, 25 Juli 2022)